

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemajuan dunia perdagangan tidak dapat dilepaskan dari pembangunan di bidang ekonomi yang pelaksanaannya dititik beratkan pada sektor industri. Desain industri pada dasarnya suatu proses penciptaan dan penemuan yang tidak terpisah dari segi – segi produk mencakup perpaduan antara faktor – faktor pendukung dan faktor – faktor yang (acap kali) bertentangan ke dalam gubahan konsep tiga dimensional serta realitas material yang biasa diproduksi dengan peralatan mekanik.

Desain adalah bentuk karya seseorang hasil curahan kemampuan intelektualnya, yang terwujud tidak hanya dalam bentuk karya diatas kertas saja melainkan sudah terbentuk dalam wujud nyata suatu benda yang memiliki nilai manfaat bagi kehidupan manusia. Desain industri adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dan perlu mendapat perlindungan, di Indonesia hal ini dapat dilihat pada latar belakang lahirnya Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Perlindungan atas desain industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Jadi ia merupakan produk intelektual manusia dan produk peradaban manusia.<sup>1</sup>

Setiap sektor yang menghasilkan karya-karya intelektual mempunyai nilai ekonomi tinggi, berpeluang terjadinya perbuatan-perbuatan curang, antara lain:

---

<sup>1</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Widiararana-Indonesia, Jakarta, 2004, Hal, 21

pencurian atau pembajakan atas karya-karya tersebut, yang dimana untuk mencegahnya perlu ada perlindungan terhadap HAKI, baik melalui Hak Cipta, Paten, Rahasia Dagang, Merek dan bahkan Desain Industri. Semua barang Desain Industri yang ada di Indonesia menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, harus mendapatkan Perlindungan dan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI). Perlindungan diberikan selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Pemberlakuan SNI mempunyai arti bahwa semua produk terkait yang beredar di Indonesia harus dibuktikan telah memenuhi persyaratan SNI, yang diperlukan untuk menjamin produk yang berada dipasaran menjadi daya saing di dalam maupun di luar negeri sebagai standar untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan juga merupakan tolak ukur kualitas sebuah produk. Salah satunya Produk Hasil Desain Industri yang hasil produk desain industri tersebut harus didaftarkan ke Direktorat Jendral HAKI.<sup>2</sup>

Pendaftaran Desain Industri akan memberikan keuntungan baik dari segi hukum dan segi ekonomi kepada pemilik Desain Industri. Melalui permohonan pendaftaran Desain Industri maka ada alasan yang efektif untuk menekan dari berbagai macam tindakan penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas Desain Industri atau dengan kata lain mendapat perlindungan hukum. Dalam Pasal 54 ayat (1) UU No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri tanpa persetujuan, dipidana penjara paling

---

<sup>2</sup> Badan Standardisasi Nasional. 2010. *Manfaat Standardisasi bagi Industri Nasional*. Majalah Valuasi Vol. 4 No. 4, BSN, 2010, Jakarta, Hal, 19

lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang diberlakukan Undang-undang Desain Industri.

Sebagai Contoh Putusan Nomor 2505/Pid.Sus/2020/PN.Sby, Bahwa terdakwa Hau Thye Joon pada tanggal 20 Oktober 2017 melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak telah membuat, memakai, menjual, mengimpor, dan mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri tanpa persetujuan dari Pemegang Hak Desain Industri yaitu Chung She. Bahwa Chung She adalah Direktur PT Mitra Anawata Sasmaya yang bergerak di bidang perdagangan alat bangunan, alat teknik, mesin-mesin, elektronik yang berkedudukan di Perum Megersari Permai BB Nomor 18 Siduarjo. Sebagai salah satu kegiatan usaha Chung She memproduksi Gerobak Dorong merek Das-Gluck yang memiliki Hak Eksklusif atas Desain Industri. Terdakwa Hau Thye Joon adalah Direktur PT Solihin Jaya Industri, yang memperdagangkan, mengimpor Gerobak Dorong merek Seagull, Farfalla, Dragonfly yang memiliki persamaan konfigurasi dengan desain industri milik Chung She . Pada Tahun 2012 Chung she mengetahui ada pihak lain yang sengaja atau tanpa izin membuat, memakai, menjual, mengimpor, dan/atau mengekspor barang yang mempunyai perlindungan konfigurasi atas Desain yang dimilikinya, Sehingga pada tanggal 8 Januari 2012 Chung She memberikan pengumuman terbuka melalui Media Kompas agar pihak lain menghentikan kegiatan membuat, memakai, menjual, mengimpor dan atau mengedarkan barang agar tidak mendapatkan tuntutan hukum. Meskipun telah mengumumkan secara terbuka melalui surat kabar, Chung She masih menemukan pihak-pihak yang dengan sengaja tanpa izin membuat, menjual dan mengimpor Gerobak Dorong yang memiliki bentuk sama seperti perlindungan atas konfigurasi desain industri yang dimiliki oleh Chung She untuk membuktikan adanya pelanggaran perlindungan desain industri yang dimilikinya, Chung She melakukan pembelian Gerobak Dorong di PT Solihin Jaya merek Seagull, Farfalla, dan Dragonfly pegangan karet gerobak memiliki persamaan dengan konfigurasi pegangan karet milik Chung She. Atas tindakan terdakwa Hau Thye Joon dalam memproduksi, menjual, mengimpor dan mengedarkan Gerobak Dorong tanpa seizin dan kerjasama dengan Chung She yang memiliki perlindungan Konfigurasi Desain Industri atas Pegangan Karet Gerobak Nomor ID0020554 tanggal 18 Agustus Tahun 2009, Chung She merasa dirugikan. Sehingga Perbuatan terdakwa Hau Thye Jonn diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 ayat (1) Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas, maka Penulis memutuskan untuk menuangkan permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul,

**“Analisis Yuridis Tindak Pidana Dengan Sengaja Membuat, Memahami, Menjual, Mengimpor, Mengekspor, Dan/Atau Mengedarkan Barang Yang Diberi Hak Desain Industri (Studi Putusan No.2505/Pid.Sus/2020/PN.Sby)”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban Pidana bagi pelaku tindak pidana Dengan Sengaja Membuat, Memahami, Menjual, Mengimpor, Mengekspor, Dan/Atau Mengedarkan Barang Yang Diberi Hak Desain Industri ( Studi Putusan No.2505/Pid.Sus/2020/PN.Sby)?
2. Bagaimanakah Dasar pertimbangan Hakim dalam pemberian Sanksi bagi pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Membuat, Memahami, Menjual, Mengimpor, Mengekspor, Dan/Atau Mengedarkan Barang Yang Diberi Hak Desain Industri ( Studi Putusan No.2505/Pid.Sus/2020/PN.Sby)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas makatujuan Penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Membuat, Memahami, Menjual, Mengimpor, Mengekspor, Dan/Atau Mengedarkan Barang Yang Diberi Hak Desain Industri ( Studi Putusan No.2505/Pid.Sus/2020/PN.Sby).

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Dasar pertimbangan Hakim dalam pemberian Sanksi kepada pelaku tindak pidana Dengan Sengaja Membuat, Memahami, Menjual, Mengimpor, Mengekspor, Dan/Atau Mengedarkan Barang Yang Diberi Hak Desain Industri ( Studi Putusan No.2505/Pid.Sus/2020/PN.Sby).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam perkembangan ilmu hukum khususnya untuk menambah wawasan bagi kalangan akademik tentang hukum perlindungan desain industri.

##### 2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis diharapkan memberikan pengetahuan mengenai sistem-sistem pengaturan hak desain industri seperti:

- a) Untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat dan pelaku bisnis tentang pentingnya pendaftaran hak milik desain industri yang didaftarkan direktorat jenderal HAKI.
- b) Memberikan pemahaman bagaimana Undang-Undang Desain Industri dalam melindungi suatu pelanggaran desain industri yang dilakukan oleh masyarakat atau pelaku bisnis.

- c) Memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang desain industri, dan memberikan pemahaman dan informasi bagi masyarakat dan pelaku bisnis agar dapat memahami bagaimana cara mendaftarkan atau cara pengalihan suatu desain industri tersebut sesuai dengan Undang-Undang Desain Industri No. 31 Tahun 2000.

### 3. Manfaat Khusus

Selain tujuan umum seperti yang di jelaskan di atas tujuan khusus dari pembuatan Skripsi ini untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hak Desain Industri

##### 1. Pengertian Hak Desain Industri

Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang menyatakan: Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, kerajinan tangan.<sup>3</sup>

Desain industri merupakan penyempurnaan dari suatu produk atau desain yang sudah ada. Namun dalam kenyataannya desain baru yang lebih baik sangat mempengaruhi tampilan suatu produk, mengesankan kenyamanan, atau mencitrakan kualitas yang serba lebih baik. Oleh sebab itu desain industri mengandung nilai ekonomis tersendiri. Penciptanya pun memerlukan olah pikir tersendiri yang tentunya juga perlu dihargai.<sup>4</sup>

Dapat dikatakan bahwa Desain Industri merupakan seni terapan di mana *estetika dan Usability* (kemudahan dalam menggunakan suatu barang) disempurnakan. Sebuah karya desain dianggap sebagai kekayaan intelektual karena merupakan hasil buah pikiran dan kreativitas dari pendesainnya, Oleh sebab itu

---

<sup>3</sup> Zuleha, *Pengaturan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional Masyarakat Adat*, Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU”, Vol. 2 No. 1 Maret 2016, Hal, 14

<sup>4</sup> Haris Munandar, Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Jakarta: Erlangga, 2011, Hal, 63.

dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.<sup>5</sup>

## **2. Perlindungan Terhadap Desain Industri**

Desain Industri sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dibidang Desain Industri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 adalah Undang-Undang pertama yang mengatur secara khusus tentang Perlindungan Desain Industri. Undang-Undang tersebut disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Desember Tahun 2000 dan mulai berlaku pada tanggal yang disahkan. Sebelum Lahirnya Undang-Undang Hak Desain Industri tersebut, Undang-Undang Hak Cipta telah menjadi Dasar Hukum terhadap Perlindungan Desain Industri di Indonesia.<sup>6</sup>

Perlindungan Desain Industri dalam Undang-Undang Desain Industri terdiri dari 57 Pasal yang mengatur beberapa hal penting berkaitan dengan definisi tentang pendesain, pengecualian perlindungan desain Industri, Subyek, lingkup hak, permohonan pendaftaran Desain Industri, penyelesaian sengketa, dan penetapan sengketa. Perlindungan terhadap Desain Industri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri adalah:

- (1) Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
- (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
- (3) Pengungkapan dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Hal, 64

<sup>6</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Era Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta, Graha Ilmu, Cetakan Pertama, 2010, Hal, 224



- a. Tanggal Penerimaan
- b. Tanggal Prioritas apabila permohonan diajukan dengan Hak Prioritas telah diumumkan di Indonesia atau diluar Indonesia.<sup>7</sup>

Desain Industri tidak mendapat perlindungan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Jangka waktu perlindungan Desain Industri adalah

1. Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan.
2. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.<sup>8</sup>

Dalam hubungan dengan Industrialisasi adanya suatu pengaturan tentang Desain Industri ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengacu pada perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Dalam mengawasi persaingan dan perputaran ekonomi serta pemasaran, maka mutu dan harga suatu produk sangat penting. Demikian pula Desain Industri sangat penting sebagai salah satu unsur yang dapat membedakan satu produk dengan produk yang lainnya. Dengan mengingat hal-hal tersebut diatas dan berhubungan mengenai perlindungan hukum tentang desain industri yaitu untuk menjamin perlindungan hak-hak pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan hak desain industri tersebut. Yang menjadi landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk kecurangan dengan cara membuat, memakai,

---

<sup>7</sup> Zico Armanto Mokoginta, “Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri”, Jurnal Law Lex Crimen Vol.VI/No 5/ Juli/ 2017, Hal, 102

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, *Tentang Desain Industri*, Pasal 1

menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang itu yang sudah diberi hak desain industri yang telah dikenal secara luas.<sup>9</sup>

### **3. Permohonan dan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri**

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri telah terjadi proses pendaftaran desain industri yang dilakukan melalui Kantor Pendaftaran Desain Industri di Direktorat Jendral HAKI.

Hak atas Desain Industri diberikan oleh Negara. Tentu Negara tidak akan memberikan begitu saja, tanpa ada pihak yang meminta. Secara normatif, disyaratkan untuk lahirnya hak tersebut harus dilakukan dengan cara dan prosedur tertentu.

Permohonan dan pendaftaran Desain Industri, mengatur antara lain:

- 1) Hak Desain Industri diberikan atas dasar Permohonan.
- 2) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 3) Permohonan ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan.
- 4) Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon lain.
- 5) Dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.
- 6) Pihak yang untuk pertama kali mengajukan Permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya.
- 7) Setiap Permohonan hanya dapat diajukan untuk: satu Desain Industri, atau beberapa Desain Industri yang merupakan satu kesatuan Desain Industri atau yang memiliki kelas yang sama.
- 8) Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia harus mengajukan Permohonan melalui Kuasa.
- 9) Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan

---

<sup>9</sup> Tomi Suryo Utomo, Op.Cit, Hal, 228

yang pertama kali diterima dinegara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.<sup>10</sup>

Apabila ternyata terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat-syarat dan kelengkapan permohonan, Direktorat Jenderal memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan kekurangan tersebut. Jangka waktunya dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan atas permintaan pemohon.

Dalam hal permohonan dianggap ditarik kembali, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali. Selama masih terikat dinas aktif hingga selama 12 (dua belas) bulan sesudah pensiun atau berhenti karena sebab apapun dari Direktorat Jenderal, pegawai Direktorat Jenderal atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama Direktorat Jenderal dilarang mengajukan permohonan, memperoleh, memegang, atau memiliki hak yang berkaitan dengan Desain Industri, kecuali jika pemilikan tersebut diperoleh karena pewarisan. Terhitung sejak tanggal penerimaan, seluruh pegawai Direktorat Jenderal atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama Direktorat Jenderal berkewajiban menjaga kerahasiaan permohonan sampai dengan diumumkannya permohonan yang bersangkutan.<sup>11</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Desain Industri**

---

<sup>10</sup> Undang-Undang No 31 Tahun 2000, Op.cit Pasal 10-17

<sup>11</sup> Dina Aulia Kusuma Ningrum dan Kholis Roisah, "Implementasi Penilaian Kebaruan dan Prinsip Itikad Tidak Baik dalam Perlindungan Desain Industri", Jurnal Law Reform Vol. 12, No. 2, 2016, Hal, 278

## **1. Pengertian Tindak Pidana Desain Industri dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Desain Industri.**

### **a. Pengertian Tindak Pidana Desain Industri**

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana/ tindak pidana.<sup>12</sup>

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana harus diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>13</sup>

Setiap Tindak Pidana yang ditentukan oleh pembentuk Undang-Undang memegang suatu kepentingan hukum yang hendak dilindunginya. Artinya, hukum pidana berperan besar dalam hal perlindungan hukum terhadap bermacam-macam hak dalam HAKI khususnya Desain Industri.

Pengertian tindak pidana Desain Industri adalah suatu kegiatan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memahami, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri tanpa

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hal, 59

<sup>13</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal, 98

izin dari pencipta maupun penerima hak dari penjualan barang hasil pelanggaran Desain Industri.

Tindak Pidana Desain Industri dirumuskan hanya dalam satu Pasal, yaitu Pasal 54 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik aduan.<sup>14</sup>

#### **b. Unsur- Unsur Tindak Pidana Desain Industri**

Menurut ketentuan di dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 9 dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dari ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri tersebut dapat diketahui unsur-unsur yang melekat pada Desain Industri yaitu:

#### **Unsur Subjektif**

Kesalahan: Dengan Sengaja

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, Tentang *Desain Industri*

- Pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan, membuat, memakai, menjual, dan lain-lainnya terhadap barang yang diketahuinya diberi Hak Desain Industri.
- Hak Desain Industri tersebut disadari sebagai milik orang lain.
- Pembuat mengerti bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa persetujuan pemegang Hak desain Industri.

**Unsur Objektif:**

Melawan Hukum : Tanpa persetujuan pemegang Hak Desain Industri

Sifat melawan hukum “tanpa hak” terletak pada tanpa persetujuan pemegang hak desain industri. Melawan hukum karena berbuat yang bertentangan dengan hak orang lain merupakan melawan hukum objektif.

**Perbuatan dan Objek:**

Membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengeskpor, mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.

Objek tindak pidana bukan hak desain industri milik pihak lain, melainkan benda yang diberi hak desain industri milik orang lain. Hanya pemegang hak desain saja yang boleh melakukan segala perbuatan tersebut terhadap benda yang diberi Hak Desain Industri.<sup>15</sup>

**2. Jenis- jenis Tindak Pidana Desain Industri**

Rumusan tindak pidana dalam ayat (1) dan ayat (2) menunjuk empat Pasal, yakni Pasal 9, Pasal 8, Pasal 23 dan Pasal 32. Tidak ada tindak pidana industri yang tercantum dalam satu rumusan. Jadi, hanya ada empat bentuk/macam tindak pidana terhadap hak desain industri.

---

<sup>15</sup> Peris Manalu, “ *Desain Industri, Tindak Pidana, Rumusan terdiri dari Unsur-unsur*”, <https://parismanalu.blogspot.com/2014/08/desain-industri- tindak pidana-rumusan.html> (diakses pada 6 Juli 2022, Pukul 18.46).

1. Tindak Pidana Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Membuat, Memakai, Menjual, Mengimpor, Mengekspor, dan/atau Mengedarkan Barang Yang Diberi Hak Desain Industri (Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 9) Pasal 9 yang ditunjuk oleh Pasal 54 ayat (1) merumuskan sebagai berikut :

- (1) Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri.

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) semula merupakan ketentuan hukum public administrasi menjadilarangan dan tindak pidana dengan ditunjuknya norma Pasal 19 ayat (1) tersebut oleh Pasal 54 ayat (1). Apabila norma Pasal 54 ayat (1) ditautkan dengan norma Pasal 9 ayat (1) dan dibentuk dalam satu rumusan tindak pidana maka hasil rumusan tersebut sebagai berikut :

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Rumusan tersebut terdiri atas unsur-unsur berikut :

- 1) Kesalahan dengan sengaja Unsur-unsur objektif
- 2) Melawan hukum; tanpa hak
- 3) Perbuatan:
  - a) Membuat
  - b) Memakai
  - c) Menjual
  - d) Mengimpor
  - e) Mengekspor
  - f) Mengedarkan
- 4) Objek : barang yang diberi hak desain industri

2. Tindak Pidana Dengan Sengaja Tidak Mencantumkan Nama Pendesain Hak Desain Industri Dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri Pasal 54 ayat (2) jo Pasal 8.
3. Tindak Pidana Dengan Sengaja Melanggar Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Permohonan Sampai Dengan Diumumkannya Permohonan Hak Desain Industri (Pasal 54 ayat (2) Jo Pasal 23. Pasal 23 yang ditunjuk oleh Pasal 54 ayat (2), pelanggaran atas kewajiban yang ditentukan dalam pasal tersebut merupakan tindak pidana.

Pasal 23 Undang-Undang Desain Industri No 31 Tahun 2000, Tentang Desain Industri:

Terhitung sejak tanggal penerimaan, seluruh pegawai direktorat jenderal, atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama direktorat jenderal berkewajiban menjaga kerahasiaan permohonan sampai diumumkan permohonan yang bersangkutan Apabila norma Pasal 54 ayat (2) ditautkan dengan norma Pasal 23 dan di bentuk dalam satu rumusan tindak pidana menjadi rumusan berikut:

Pegawai direktorat jenderal atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama direktorat jenderal dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan permohonan sampai diumumkan permohonan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

4. Tindak Pidana Dalam Hal Pengalihan Hak Desain Industri Dengan Sengaja Tidak Lagi Mencantumkan Nama dan Industri Pendesain Desain Industri Dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri, Maupun Dalam Daftar Umum Desain Industri (Pasal 54 ayat (2) jo Pasal 32) Pasal 54 ayat (2) menunjuk pelanggaran ketentuan Pasal 32 menjadi tindak pidana.

Pasal 32 merumuskan berikut ini :

Pengalihan hak desain industri tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam sertifikat desain industri, berita acara desain industri, maupun dalam daftar umum desain industri.



Apabila norma Pasal 154 ayat (2) ditautkan dengan norma Pasal 32 dibentuk menjadi satu rumusan tindak pidana maka rumusannya adalah sebagai berikut:

Pejabat yang bertugas dalam hal pengalihan hak desain industri dengan sengaja tidak lagi mencantumkan nama dan identitas pendesain suatu desain industri dalam sertifikat desain industri, berita resmi desain industri, maupun dalam daftar umum desain industri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah).<sup>16</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Sengaja

#### 1. Pengertian Sengaja

KUHP sendiri tidak menjelaskan pengertian dari kesengajaan. Oleh *M.v.T* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "*Willens en watens*" yang artinya adalah "menghendaki dan mengetahui" atau secara lengkapnya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya itu dan mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya.<sup>17</sup>

#### 2. Jenis-Jenis Kesengajaan

Dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan "sengaja" dapat dikualifikasi kedalam tiga bentuk Kesengajaan, yaitu :

##### a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*).

Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau

<sup>16</sup> Fingly kumontoy, "Kajian Terhadap Tindak Pidana Desain Industri Berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000", Jurnal Lex Crimen, Vol.VI/No.5/Julii/2017

<sup>17</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal, 97

terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori kehendak, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendakinya. Sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pembuat untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan.

**b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn ataunoodzakelijkheidbewustzijn*).**

Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan. Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.

**c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*).**

Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.<sup>18</sup>

## **D. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana**

### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya

---

<sup>18</sup> W Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: P.T.Eresco, 2005, Hal,

pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.<sup>19</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana terjadi karena menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada perbuatannya mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya.<sup>20</sup>

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana.<sup>21</sup>

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat pada kata, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*. Orangnyanya yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnyanya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, Hal, 11

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, Hal, 148

<sup>21</sup> S.R Sianturi, *Tindak Pidana Di Indonesia dan Penerapannya Pidana*, Gunung Media, Jakarta 2016, Hal, 14

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hal, 131

## 2. Pengertian Kesalahan

Hukum Pidana mengenal asas yang paling fundamental, yakni asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” yang dikenal dengan “*Keine strafe ohne schuld*” atau “*Geen Straf Zonder Schuld*” atau “*Nulla Poena Sine Culpa*”. Dari asas tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Artinya seseorang yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana.<sup>23</sup>

Kesalahan merupakan bagian dari delik. Sebagai syarat dapat dipidanya kesalahan selalu dianggap ada apabila telah dilakukan suatu perbuatan pidana. Dalam hal ini, kesalahan dapat diartikan “sesuatu yang dapat dicelakan kepada seseorang”. Akan tetapi, kesalahan juga tampak sebagai bagian delik (*culpa* atau kealpaan) dalam beberapa pelanggaran kejahatan.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian diatas bahwa kesalahan adalah hubungan batin antara pembuat dan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau Kealpaan (*culpa*).

### a. Kesengajaan (*Dolus*)

Sengaja adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang oleh undang-undang.

Dalam Kesengajaan harus terpenuhi 3 (tiga) unsur tindak pidana yaitu:

1. Sengaja sebagai niat (*ogmer*)
2. Sengaja akan kepastian dan kemanusiaan (*zekerheidsbewustzijn*)

---

<sup>23</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya: Kencana, 2015, Hal, 36

<sup>24</sup> D. Schaffmeister, N. Kejiner dan Mr. E. PKH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, Hal, 101

3. Sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis*, *mogelijkeheidsbewustzijn*).<sup>25</sup>

#### b. Kealpaan

Kelalaian merupakan suatu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut Undang-Undang, kelalaian itu terjadi karena perilaku orang tersebut.<sup>26</sup>

### 3. Alasan Pemaaf

Alasan Pemaaf ialah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa tetapi perbuatan itu tetap bersifat melawan, sehingga tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan penghapus kesalahan karena terdapat alasan pembenaar maupun pemaaf, artinya tidak ada pikiran tentang sifatnya perbuatan maupun orangnya yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa berdasarkan kemanfaatan (*utilitas*) kepada masyarakat, sehingga diambil kebijakan untuk tidak diadakan penuntutan.<sup>27</sup>

Pasal 48 KUHP, orang yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan dalam keadaan “pengaruh daya paksa” (*overmacht*), baik bersifat daya paksa batin atau fisik, orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan pengaruh daya paksa dan secara nyata dan obyektif hal ini terbukti, maka menurut ketentuan Pasal 48, orang yang melakukan perbuatannya “tidak” dijatuhi pidana. Hanya saja dalam keadaan yang seperti ini, penilaian terhadap *overmacht* tadi haruslah

---

<sup>25</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP- Indonesia, 2012, Hal, 60-61

<sup>26</sup> *Ibid*, Hal, 78-84

<sup>27</sup> Rendy Marselino, “*Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada pasal 49 Ayat (2)*” *Jurnal Jurist-Diction*, Vol 3 No, 2 (Maret 2020), Hal, 646

sedemikian rupa keadaanya bahwa orang tersebut benar-benar berada dalam keadaan “*impossibilitas*”, artinya orang yang tersebut secara mutlak (*absolute*) dan obyektif tidak mempunyai pilihan lain lagi selain daripada mesti melakukan perbuatan itu.<sup>28</sup>

## **E. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim**

### **1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim**

Hakim dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana di dalam pasal 1 angka 8 memberi defenisi hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mendefenisikan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.<sup>29</sup>

Hakim sebagai aplikato harus memahami Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah Undang-Undang tersebut adil, bermanfaat, atau memberikan kepastian hukum sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah

---

<sup>28</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, Hal, 172

<sup>29</sup> AL. Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, Hal, 148

menciptakan keadilan. Penerapan aspek filosofis dan sosiologis harus mampu mengikuti perkembangan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat.<sup>30</sup>

## 2. Unsur-Unsur Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis:

### a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebutantara lain:

#### 1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.

#### 2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

#### 3) Keterangan Saksi

---

<sup>30</sup> *Ibid*, Hal, 151



Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

#### 4) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.

#### 5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.<sup>31</sup>

- a. Pertimbangan Non-Yuridis Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

##### 1) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

##### 2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain.

---

<sup>31</sup> Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam [www.damang.co.id](http://www.damang.co.id)

- 3) Kondisi Diri Terdakwa Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa.
- 4) Agama Terdakwa Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Pertimbangan Hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Rusli Muhamad, *Potret Lembaga Pengadilan*, Jakarta, Raja Grafindo, Persada, 2006, Hal,

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk memperjelas rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini supaya tidak mengambang, terarah dan sistematis. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggung jawaban Pidana bagi pelaku tindak pidana Dengan Sengaja Membuat, Memahami, Menjual, Mengimpor, Mengekspor, Dan/Atau Mengedarkan Barang Yang Diberi Hak Desain Industri dan bagaimanakah Dasar pertimbangan Hakim dalam pemberian Sanksi bagi pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Membuat, Memahami, Menjual, Mengimpor, Mengekspor, Dan/Atau Mengedarkan Barang Yang Diberi Hak Desain Industri ( Studi Putusan No.2505/Pid.Sus/2020/PN.Sby).

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Normatif. Metode penelitian Hukum Normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah “metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Pada penelitian hukum normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

- a) Metode Pendekatan Kasus dengan cara Menganalisis putusan Nomor 2505/Pid.sus/2020/PN.Sby.
- b) Melalui Metode Pendekatan Perundang-undangan yang berkaitan dalam kasus tersebut, Yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari dokumen - dokumen yang resmi, buku - buku, hasil - hasil penelitian dan data primer, yang terdiri dari :

- a. Data Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bahan Hukum Primer meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Putusan Nomor 2505/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

- b. Data Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, buku-buku yang berkaitan dengan Desain Industri, laporan, jurnal-jurnal, atau artikel ilmiah, hasil-hasil penelitian serta berbagai hasil penemuan ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan.

- c. Data Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus

hukum, majalah yang menjadi tambahan bagi penulisan skripsi ini yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **E. Metode Penelitian**

Adapun metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yakni dengan cara melakukan studi kepustakaan dari sumber bacaan berupa buku-buku, literatur-literatur hukum, Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, serta hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

### **F. Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang dilakukan secara tidak langsung digunakan untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti, dan mengidentifikasi literatur, peraturan perundang-undangan dan menganalisis putusan pengadilan.